



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.715, 2010

**KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN
RAKYAT. KPR Bersubsidi. KPR Sarusuna
Bersubsidi. Perubahan.**

**PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2010
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN
RAKYAT NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN KPR BERSUBSIDI DAN KPR SYARIAH BERSUBSIDI
SERTA KPR SARUSUNA BERSUBSIDI DAN
KPR SARUSUNA SYARIAH BERSUBSIDI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 7 ayat (8) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Bantuan Pembiayaan Perumahan dalam Bentuk Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 17 Tahun 2010, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan KPR Bersubsidi Dan KPR Syariah Bersubsidi

Serta KPR Sarusuna Bersubsidi dan KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3318);
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 6. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 03/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Bersubsidi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 07/PERMEN/M/2008;
 7. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 04/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Syariah Bersubsidi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 08/PERMEN/M/2008;
 8. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 07/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Sarusun Bersubsidi

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 15/PERMEN/M/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78);

9. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 12/PERMEN/M/2008 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2010, tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Perumahan Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02/2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 466);
11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Bantuan Pembiayaan Perumahan Dalam Bentuk Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 17 Tahun 2010;
12. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan KPR Bersubsidi dan KPR Syariah Bersubsidi Serta KPR Sarusuna Bersubsidi dan KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KPR BERSUBSIDI DAN KPR SYARIAH BERSUBSIDI SERTA KPR SARUSUNA BERSUBSIDI DAN KPR SARUSUNA SYARIAH BERSUBSIDI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan KPR Bersubsidi dan KPR Syariah Bersubsidi serta KPR Sarusuna Bersubsidi dan KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 512), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 12 dan angka 13 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Negara Perumahan Rakyat.
2. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA, adalah Deputy Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan.
3. Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja kegiatan subsidi KPRSH.
4. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
5. Satuan Rumah Susun Sederhana, yang selanjutnya disebut Sarusuna, adalah rumah susun sederhana yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian.
6. Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat, yang selanjutnya disebut KPRSH, adalah Kredit atau Pembiayaan yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Kredit atau Pembiayaan yang meliputi KPR Bersubsidi, KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, atau KPR Sarusuna Bersubsidi, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan menengah bawah dan masyarakat berpenghasilan rendah.
7. Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi, selanjutnya disebut KPR Bersubsidi, adalah kredit yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Kredit kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan rumah sederhana sehat (RSH) yang dibeli dari pengembang.

8. Pembiayaan Kepemilikan Rumah Bersubsidi dengan prinsip syariah, selanjutnya disebut KPR Syariah Bersubsidi, adalah pembiayaan yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Pembiayaan yang telah beroperasi dengan prinsip syariah kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan rumah sederhana sehat (RSH) yang dibeli dari pengembang.
9. Kredit Pemilikan Satuan Rumah Susun Sederhana Bersubsidi, selanjutnya disebut KPR Sarusuna Bersubsidi, adalah kredit yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Kredit kepada masyarakat berpenghasilan menengah bawah dan masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan Sarusuna yang dibeli dari pengembang.
10. Pembiayaan Pemilikan Satuan Rumah Susun Sederhana Syariah Bersubsidi, selanjutnya disebut KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi, adalah pembiayaan yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Pembiayaan yang telah beroperasi dengan prinsip syariah kepada masyarakat berpenghasilan menengah bawah dan masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan Sarusuna yang dibeli dari pengembang.
11. Bank Pelaksana adalah lembaga penerbit kredit atau pembiayaan yang bekerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat dalam rangka pelaksanaan program KPRSH.
12. Kesepakatan Bersama adalah Kesepakatan yang ditandatangani antara Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan bersama dengan Direktur Utama Bank Pelaksana.
13. Perjanjian Kerjasama Operasional, yang selanjutnya disingkat PKO, adalah perjanjian yang ditandatangani antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat bersama dengan Direksi Bank Pelaksana yang mengatur tanggung jawab para pihak dalam rangka pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan melalui KPRSH.
14. Kelompok Sasaran RSH adalah keluarga/rumah tangga termasuk perorangan baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap, belum pernah memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan yang penghasilannya per bulan paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

15. Kelompok Sasaran Sarusuna adalah keluarga/rumah tangga termasuk perorangan baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap, belum pernah memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan yang penghasilannya per bulan paling banyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
16. Debitur adalah kelompok sasaran yang telah menandatangani Dokumen Perjanjian Kredit KPR Bersubsidi atau KPR Sarusuna Bersubsidi.
17. Nasabah adalah kelompok sasaran yang telah menandatangani Dokumen Akad Pembiayaan KPR Syariah Bersubsidi atau KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi.
18. Harga Rumah Paling Banyak adalah batas harga rumah paling banyak yang memperoleh subsidi dari Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang mengikuti spesifikasi minimum berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat) dan dibeli dari pengembang.
19. Harga Sarusuna Paling Banyak adalah batas harga Sarusuna paling banyak yang memperoleh subsidi dari Pemerintah senilai Rp 144.000.000 yang dibeli dari pengembang mengikuti spesifikasi minimum berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat.
20. Bantuan Pembiayaan Perumahan adalah subsidi perumahan dalam bentuk:
 - a. subsidi untuk membantu menurunkan angsuran yang harus dibayarkan oleh debitur melalui pembayaran komponen bunga saja dalam kurun waktu tertentu (subsidi *Interest Only-Balloon Payment*), yang selanjutnya disebut subsidi IO-BP;
 - b. subsidi untuk membantu menurunkan angsuran yang harus dibayarkan oleh debitur melalui pengurangan suku bunga angsuran dalam kurun waktu tertentu, yang selanjutnya disebut subsidi selisih bunga;
 - c. subsidi untuk membantu menambah uang muka sehingga jumlah keseluruhan uang muka yang dibayar debitur mampu menurunkan

- pagu kredit yang akan diangsur setiap bulan berikut bunganya, yang selanjutnya disebut subsidi uang muka;
- d. Subsidi untuk membantu menurunkan angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah dalam kurun waktu tertentu, yang selanjutnya disebut subsidi angsuran; dan
 - e. Subsidi untuk membantu meringankan nasabah dalam memenuhi kewajiban menyediakan uang muka KPR Sarusuna Bersubsidi atau KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi, yang selanjutnya disebut bantuan uang muka.
21. Prosentase angsuran bersubsidi adalah perbandingan antara angsuran pembiayaan bersubsidi yang dibayar oleh nasabah dengan angsuran pembiayaan tanpa subsidi.
 22. Suku Bunga Pasar adalah suku bunga kredit perumahan yang berlaku pada Bank Pelaksana yang menerbitkan KPR Bersubsidi atau KPR Sarusuna Bersubsidi.
 23. Suku Bunga Pasar KPR Bersubsidi Selama Masa Subsidi adalah suku bunga kredit perumahan yang diberlakukan Bank Pelaksana selama masa subsidi yaitu sebesar *BI rate* ditambah marjin tetap paling banyak 5% (lima persen).
 24. Suku Bunga Pasar KPR Sarusuna Bersubsidi Selama Masa Subsidi adalah suku bunga kredit perumahan yang diberlakukan Bank Pelaksana selama masa subsidi yaitu sebesar *BI rate* ditambah marjin tetap paling banyak 4% (lima persen).
 25. Suku Bunga Pasar Setelah Masa Subsidi adalah suku bunga kredit perumahan yang diberlakukan Bank Pelaksana setelah selesai masa subsidi.
 26. Masa Subsidi adalah jangka waktu pemberian subsidi yang diatur dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat.
 27. *BI Rate* adalah suku bunga yang secara periodik setiap bulan diumumkan oleh Bank Indonesia untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal kebijakan moneter.
 28. *BI Rate* rata-rata adalah rata-rata *BI Rate* yang telah diterbitkan dalam kurun waktu dua belas bulan ke belakang.
 29. *BI Rate* Acuan adalah *BI Rate* yang dikeluarkan pada bulan Januari untuk realisasi KPR Bersubsidi bulan Januari sampai dengan bulan

Juni dan *BI Rate* yang dikeluarkan pada bulan Juli untuk realisasi KPR Bersubsidi bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.

30. *SBI Rate* adalah suku bunga surat berharga yang dikeluarkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang jangka pendek satu bulan yang dikeluarkan pada pekan pertama setiap bulan.
31. Marjin adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah pembiayaan atas pemanfaatan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Bank Pelaksana untuk pembelian suatu obyek.
32. Marjin yang berlaku adalah marjin yang berlaku pada Bank Pelaksana, yang telah disepakati bersama antara nasabah dan Bank Pelaksana dan tertuang dalam akad yang menggunakan prinsip syariah.
33. Marjin Bunga Pasar adalah sejumlah komponen yang terdiri dari *overhead cost*, *risk premium* dan *profit margin* yang digunakan untuk menentukan besaran suku bunga pasar selama masa subsidi yang terdiri dari marjin tetap dan marjin variabel.
34. Marjin tetap adalah marjin bunga pasar yang ditetapkan dalam PKO.
35. Marjin variabel adalah selisih antara *SBI Rate* dengan *BI Rate* dua belas bulan kebelakang, dalam hal nilai absolut selisih antara *SBI Rate* dengan *BI Rate* lebih kecil dari 0,25 (nol koma dua lima) maka marjin variabel sama dengan 0 (nol).
36. Marjin variabel rata-rata adalah rata-rata marjin variabel dua belas bulan kebelakang.
37. Suku Bunga Subsidi adalah suku bunga yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri dalam rangka pengadaan perumahan dan permukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPR Bersubsidi dan KPR Sarusuna Bersubsidi yang berlaku.
38. Harga Akad Syariah adalah harga rumah yang dapat dibeli dari pengembang ditambah marjin yang disepakati.
39. *Akad Musyarakah* adalah akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan dan resiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama.
40. *Akad Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya (*mudharib*) menjadi pengelola.

Keuntungan atas usaha bersama tersebut dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian bukan akibat kelalaian mudharib akan ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul mal*).

41. *Mudharabah Muthlaqah* adalah kerjasama antara shahibul mal dengan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
42. *Mudharabah Muqayyadah* adalah kerjasama antara shahibul mal dan mudharib yang cakupannya dibatasi.
43. *Akad Murabahah* adalah akad jual beli dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (*ribhun*) atau margin yang disepakati.
44. *Akad Istisna'* adalah akad jual beli suatu barang tertentu antara penjual dengan pembeli dengan harga pokok ditambah nilai keuntungan atau margin dimana waktu penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sementara pembayaran dapat dilakukan dengan cicilan atau ditangguhkan.
45. *Akad Hawalah* adalah akad pengalihan kewajiban atau hutang dari satu pihak kepada pihak lain yang wajib menanggungnya atau membayarnya.
46. *Akad Ijarah Mumtahiyyah Bitamlik* adalah akad sewa menyewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan dari pihak pemberi sewa kepada penyewa baik dengan cara hibah maupun janji untuk melakukan jual beli di akhir masa sewa.
47. Rumah Sederhana Sehat yang selanjutnya disebut RSH adalah rumah yang spesifikasi teknisnya mengacu pada Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat).
48. Verifikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Bank Pelaksana meliputi pengecekan kelengkapan dokumen secara formal, wawancara, dan pengecekan fisik bangunan rumah calon debitur/kelompok sasaran penerima subsidi perumahan.
49. Verifikasi Lembaga adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Lembaga meliputi penilaian kelayakan dan kemampuan lembaga Koperasi yang meliputi pengecekan kesesuaian dokumen,

penilaian kelayakan dan kemampuan lembaga; serta pemeriksaan lapangan, yang meliputi pengecekan fisik dan kegiatan kelembagaan.

50. Tim Verifikasi Lembaga adalah tim yang ditugaskan oleh Deputy Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan.
 51. Rekonsiliasi adalah kegiatan perhitungan kembali atas subsidi yang sudah diterima dan perhitungan subsidi tahun berikutnya yang akan diterima Bank Pelaksana untuk disalurkan kepada debitur melalui skim subsidi IO-BP dengan kombinasi Selisih Bunga atau Subsidi Selisih Bunga tanpa kombinasi IO-BP yang dibayar secara tahunan atau dibayar sekaligus, dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Bank Pelaksana.
2. Ketentuan lampiran 1 Bab II angka 3 huruf a angka 1), angka 2), angka 3) dan angka 4) diubah, sehingga angka 3 huruf a berbunyi sebagai berikut:
 3. Rincian Tahap Persiapan yang dilakukan oleh Bank Pelaksana dan Koperasi atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai berikut:
 - a. Bank Pelaksana
 - 1) Kementerian Perumahan Rakyat cq Deputy Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan memberitahukan kepada Bank Pelaksana tentang pelaksanaan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan dalam bentuk fasilitas subsidi perumahan melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah.
 - 2) Bank Pelaksana dapat mengajukan kesediaan dan pernyataan kesanggupan untuk menerbitkan KPR Bersubsidi kepada Deputy Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan tanpa didahului dengan pemberitahuan dari Kementerian Perumahan Rakyat cq Deputy Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 1).
 - 3) Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada angka 2), melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Deputy Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan bersama dengan Direktur Utama Bank Pelaksana.
 - 4) Tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada angka 3) dilakukan penandatanganan PKO antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat bersama dengan Direksi Bank Pelaksana.

3. Ketentuan lampiran 1 Bab II angka 6 huruf a diubah, sehingga angka 6 huruf a berbunyi sebagai berikut:
 6. Tahapan pengajuan pencairan subsidi perumahan sebagai berikut:
 - a. Bank Pelaksana mengajukan permintaan pembayaran subsidi perumahan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat dengan melampirkan Dokumen Tagihan Pembayaran, yaitu:
 - 1) Surat Pernyataan Verifikasi;
 - 2) Kuitansi pembayaran;
 - 3) Faktur Pajak dan SSP (bila ada);
 - 4) Daftar realisasi dan jumlah subsidi perumahan per debitur.
4. Ketentuan lampiran 1 Bab III angka 14 huruf a diubah, sehingga angka 14 huruf a berbunyi sebagai berikut:
 - a. Kelompok Sasaran secara langsung atau kolektif mengajukan KPR Bersubsidi ke Bank Pelaksana, dengan melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - 1) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 2) surat keterangan penghasilan dari instansi tempat bekerja atau Kelurahan; 2. Surat keterangan ...
 - 3) surat pernyataan belum memiliki rumah yang materai secukupnya dan disahkan oleh Kepala tempat bekerja dengan menggunakan Format A1;
 - 4) surat pernyataan dari debitur dengan menggunakan format A2 yang ditandatangani diatas materai secukupnya yang mencakup:
 - a) batasan harga RpH tidak melebihi ketentuan;
 - b) menggunakan sendiri RpH sebagai tempat tinggal;
 - c) tidak akan memindahtangankan RpH sebelum 5 (lima) tahun;
 - d) belum pernah menerima subsidi perumahan;
 - e) bahwa fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah sesuai dengan aslinya dan fotocopy Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi sama dengan yang dikirim ke kantor pajak.

- 5) telah melakukan perjanjian jual beli dengan pengembang yang dibuktikan dengan Akta Jual Beli (AJB) atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang disertai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).
5. Ketentuan lampiran 1 Bab IV angka 21 huruf b diubah, sehingga angka 21 huruf b berbunyi sebagai berikut:
 21. Permintaan Pencairan Subsidi Perumahan
 - b. Bank Pelaksana mengajukan permintaan pencairan subsidi perumahan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat dengan tembusan kepada Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan dan Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat;
6. Ketentuan lampiran 1 Bab V angka 23, angka 24, dan angka 25 diubah, sehingga Bab V berbunyi sebagai berikut:
 23. Bank Pelaksana menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan KPR Bersubsidi setiap 3 (tiga) bulan kepada Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan selaku KPA melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat sebanyak 4 (empat) rangkap.
 24. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat mendistribusikan laporan kemajuan pelaksanaan KPR Bersubsidi kepada:
 - a. Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat;
 - b. Inspektur Kementerian Perumahan Rakyat.
 25. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan KPRSH setiap bulan kepada Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan, Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat, dan Inspektur Kementerian Perumahan Rakyat.
7. Ketentuan lampiran 1 Bab VIII angka 38 diubah, sehingga angka 38 berbunyi sebagai berikut:
 38. Alamat korespondensi melalui surat:
Kementerian Perumahan Rakyat
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat

Jl. R. Patah I No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Dengan tembusan kepada:

Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan

Jl. R. Patah I No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

8. Ketentuan lampiran 2 Bab II angka 3 huruf a angka 1), angka 2), angka 3), dan angka 4) diubah, sehingga angka 3 huruf a berbunyi sebagai berikut:
 3. Rincian tahap persiapan yang dilakukan oleh Bank Pelaksana dan Koperasi Syariah atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai berikut:
 - a. Bank Pelaksana
 - 1) Kementerian Perumahan Rakyat cq Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan memberitahukan kepada Bank Pelaksana tentang pelaksanaan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan dalam bentuk fasilitas subsidi perumahan melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah.
 - 2) Bank Pelaksana dapat mengajukan kesediaan dan pernyataan kesanggupan untuk menerbitkan KPR Bersubsidi kepada Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan tanpa didahului dengan pemberitahuan dari Kementerian Perumahan Rakyat cq Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 1).
 - 3) Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada angka 2), melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan bersama dengan Direktur Utama Bank Pelaksana.
 - 4) Tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada angka 3) dilakukan penandatanganan PKO antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat bersama dengan Direksi Bank Pelaksana.- 9. Ketentuan lampiran 2 Bab II angka 6 huruf a diubah, sehingga angka 6 huruf a berbunyi sebagai berikut:
 6. Tahapan pengajuan pencairan subsidi perumahan sebagai berikut:
 - a. Bank Pelaksana mengajukan permintaan pembayaran subsidi perumahan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan

Kerja Kementerian Perumahan dengan melampirkan Dokumen Tagihan Pembayaran, yaitu:

- 1) Surat Pernyataan Verifikasi;
- 2) Kuitansi pembayaran;
- 3) Faktur Pajak dan SSP (bila ada);
- 4) Daftar realisasi dan jumlah subsidi perumahan per debitur.

10. Ketentuan lampiran 2 Bab III angka 19 huruf a diubah, sehingga angka 19 huruf a berbunyi sebagai berikut:

1. Pengajuan KPR Syariah Bersubsidi oleh Kelompok Sasaran dan Verifikasi oleh Bank Pelaksana:
 - a. Kelompok Sasaran secara langsung atau kolektif mengajukan KPR Syariah Bersubsidi ke Bank Pelaksana, dengan melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - 1) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 2) surat keterangan penghasilan dari instansi tempat bekerja atau Kelurahan;
 - 3) surat pernyataan belum memiliki rumah yang ditandatangani di atas materai secukupnya dan disahkan oleh Kelurahan atau instansi tempat bekerja dengan menggunakan Format A1;
 - 4) surat pernyataan dengan menggunakan format A2 yang ditandatangani diatas materai secukupnya yang mencakup:
 - a) batasan harga RsH tidak melebihi ketentuan;
 - b) menggunakan sendiri RsH sebagai tempat tinggal;
 - c) tidak akan memindahtangankan RsH sebelum 5 (lima) tahun;
 - d) belum pernah menerima subsidi perumahan;
 - e) bahwa fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah sesuai dengan aslinya dan fotocopy Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi sama dengan yang dikirim ke kantor pajak.
 - 5) telah melakukan perjanjian jual beli dengan pengembang yang dibuktikan dengan Akta Jual Beli (AJB) atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang disertai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).

11. Ketentuan lampiran 2 Bab IV angka 22 huruf b diubah, sehingga angka 22 huruf b berbunyi sebagai berikut:
 22. Permintaan Pencairan Subsidi Perumahan
 - b. Bank Pelaksana mengajukan permintaan pencairan subsidi perumahan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat dengan tembusan kepada Deputi Menteri Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan dan Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat;
12. Ketentuan lampiran 2 Bab V angka 23, angka 24, dan angka 25 diubah, sehingga Bab V berbunyi sebagai berikut:
 23. Bank Pelaksana menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan KPR Syariah Bersubsidi setiap 3 (tiga) bulan kepada Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan selaku KPA melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat sebanyak 4 (empat) rangkap.
 24. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat mendistribusikan laporan kemajuan pelaksanaan KPR Syariah Bersubsidi kepada:
 - a. Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat;
 - b. Inspektur Kementerian Perumahan Rakyat.
 25. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan KPRSH setiap bulan kepada Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan, Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat, dan Inspektur Kementerian Perumahan Rakyat.
13. Ketentuan lampiran 2 Bab VIII angka 38 diubah, sehingga angka 38 berbunyi sebagai berikut:
 38. Alamat korespondensi melalui surat:

Kementerian Perumahan Rakyat
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat
Jl. R. Patah I No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Dengan tembusan kepada:
Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan
Jl. R. Patah I No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

14. Ketentuan lampiran 3 Bab II angka 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diubah, sehingga angka 3 berbunyi sebagai berikut:
 3. Rincian tahap persiapan yang dilakukan oleh Bank Pelaksana sebagai berikut:
 - a. Kementerian Perumahan Rakyat cq Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan memberitahukan kepada Bank Pelaksana tentang pelaksanaan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan dalam bentuk fasilitas subsidi perumahan melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah.
 - b. Bank Pelaksana dapat mengajukan kesediaan dan pernyataan kesanggupan untuk menerbitkan KPR Bersubsidi kepada Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan tanpa didahului dengan pemberitahuan dari Kementerian Perumahan Rakyat cq Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b, melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan bersama dengan Direktur Utama Bank Pelaksana.
 - d. Tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan penandatanganan PKO antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat bersama dengan Direksi Bank Pelaksana.
 - e. Bagan alir mekanisme pelaksanaan Kesepakatan Bersama dan PKO sebagaimana tercantum pada Gambar 1.
15. Ketentuan lampiran 3 Bab II angka 6 huruf a diubah, sehingga angka 6 huruf a berbunyi sebagai berikut:
 6. Tahapan pengajuan pencairan subsidi perumahan sebagai berikut:
 - a. Bank Pelaksana mengajukan permintaan pembayaran subsidi perumahan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat dengan melampirkan Dokumen Tagihan Pembayaran, yaitu:
 - 1) Surat Pernyataan Verifikasi;
 - 2) Kuitansi pembayaran;
 - 3) Faktur Pajak dan SSP (bila ada);
 - 4) Daftar realisasi dan jumlah subsidi perumahan per debitur.

16. Ketentuan lampiran 3 Bab IV angka 21 huruf b diubah, sehingga angka 21 huruf b berbunyi sebagai berikut:
 21. Permintaan Pencairan Subsidi Perumahan
 - b. Bank Pelaksana mengajukan permintaan pencairan subsidi perumahan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat dengan tembusan kepada Deputi Menteri Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan dan Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat;
17. Ketentuan lampiran 3 Bab V angka 23, angka 24, dan angka 25 diubah, sehingga Bab V berbunyi sebagai berikut:
 23. Bank Pelaksana menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan KPR Sarusuna Bersubsidi setiap 3 (tiga) bulan kepada Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan selaku KPA melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat sebanyak 4 (empat) rangkap.
 24. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat mendistribusikan laporan kemajuan pelaksanaan KPR Sarusuna Bersubsidi kepada:
 - a. Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat;
 - b. Inspektur Kementerian Perumahan Rakyat.
 25. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan KPRSH setiap bulan kepada Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan, Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat, dan Inspektur Kementerian Perumahan Rakyat.
18. Ketentuan lampiran 3 Bab VIII angka 38 diubah, sehingga angka 38 berbunyi sebagai berikut:
 38. Alamat korespondensi melalui surat:

Kementerian Perumahan Rakyat
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat
Jl. R. Patah I No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Dengan tembusan kepada:
Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan
Jl. R. Patah I No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

19. Ketentuan lampiran 4 Bab II angka 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diubah, sehingga angka 3 berbunyi sebagai berikut:
3. Rincian tahap persiapan yang dilakukan oleh Bank Pelaksana sebagai berikut:
 - a. Kementerian Perumahan Rakyat cq Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan memberitahukan kepada Bank Pelaksana tentang pelaksanaan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan dalam bentuk fasilitas subsidi perumahan melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah.
 - b. Bank Pelaksana dapat mengajukan kesediaan dan pernyataan kesanggupan untuk menerbitkan KPR Bersubsidi kepada Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan tanpa didahului dengan pemberitahuan dari Kementerian Perumahan Rakyat cq Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b, melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan bersama dengan Direktur Utama Bank Pelaksana.
 - d. Tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan penandatanganan PKO antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat bersama dengan Direksi Bank Pelaksana.
 - e. Bagan alir mekanisme pelaksanaan Kesepakatan Bersama dan PKO sebagaimana tercantum pada Gambar 1.
20. Ketentuan lampiran 4 Bab II angka 6 huruf a diubah, sehingga angka 6 huruf a berbunyi sebagai berikut:
6. Tahapan pengajuan pencairan subsidi perumahan sebagai berikut:
 - a. Bank Pelaksana mengajukan permintaan pembayaran subsidi perumahan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat dengan melampirkan Dokumen Tagihan Pembayaran, yaitu:
 - 1) Surat Pernyataan Verifikasi;
 - 2) Kuitansi pembayaran;
 - 3) Faktur Pajak dan SSP (bila ada);
 - 4) Daftar realisasi dan jumlah subsidi perumahan per debitur.

21. Ketentuan lampiran 4 Bab IV angka 22 huruf b diubah, sehingga angka 22 huruf b berbunyi sebagai berikut:
 22. Tahapan pengajuan pencairan subsidi perumahan sebagai berikut:
 - b. Bank Pelaksana mengajukan permintaan pencairan subsidi perumahan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat dengan tembusan kepada Deputi Menteri Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan dan Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat.
22. Ketentuan lampiran 4 Bab VI angka 24, angka 25, dan angka 26 diubah, sehingga Bab VI berbunyi sebagai berikut:
 24. Bank Pelaksana menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi setiap 3 (tiga) bulan kepada Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan selaku KPA melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat sebanyak 4 (empat) rangkap.
 25. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat mendistribusikan laporan kemajuan pelaksanaan KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi kepada:
 - a. Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat;
 - b. Inspektur Kementerian Perumahan Rakyat.
 26. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan KPRSH setiap bulan kepada Deputi Menteri Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan, Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat, dan Inspektur Kementerian Perumahan Rakyat.
23. Ketentuan lampiran 4 Bab IX angka 40 diubah, sehingga angka 40 berbunyi sebagai berikut:
 38. Alamat korespondensi melalui surat:

Kementerian Perumahan Rakyat
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat
Jl. R. Patah I No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Dengan tembusan kepada:
Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan
Jl. R. Patah I No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2010

**MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di 31 Desember Oktober 2010

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

PATRIALIS AKBAR

Lampiran 1
Contoh Format A

Kop Surat Bank Pelaksana

Nomor :
Lampiran

Kepada Yth. :
Deputi Menpera Bidang Pembiayaan
Kementerian Perumahan Rakyat
Jl. Raden Patah I No. 1
Kebayoran Baru – Jakarta Selatan

Perihal : **Kesanggupan sebagai Bank Pelaksana KPRSH Bersubsidi**

Setelah mempelajari Program Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Bersubsidi, bersama ini kami sampaikan **Pernyataan Kesanggupan untuk berperan serta sebagai Lembaga Penerbit Kredit KPRSH Bersubsidi**. Sesuai ketentuan yang diatur didalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat, kami bersedia:

1. Menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Kementerian Perumahan Rakyat tentang kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan subsidi perumahan,
2. Menunjuk Direktur untuk menandatangani PKO dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat dalam hal operasionalisasi pelaksanaan kebijakan subsidi perumahan (Surat Keputusan Pengangkatan Direksi terlampir),

dengan beberapa penjelasan sebagai berikut :

1. Jumlah KPR Bersubsidi yang akan diterbitkan untuk setiap kelompok sasaran adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Rencana Penerbitan KPR Bersubsidi per tahun :

Kelompok Sasaran	JUMLAH KPR Bersubsidi (UNIT/KK)
I	
II	
III	
Total	

- b. Terhadap jumlah rumah/KK (unit) yang tersebut pada angka 1.a di atas merupakan jumlah yang belum tetap/pasti sehingga pihak Bank Pelaksana masih dapat melakukan perubahan dengan penambahan/pengurangan sesuai kebutuhan
2. Menyediakan Pokok Pinjaman yang dibutuhkan untuk KPR Bersubsidi.
 3. Margin Bunga Pasar dan Bunga per tahun yang akan diterapkan untuk menentukan Suku Bunga Pasar dalam Skim Subsidi IO-BP dengan Kombinasi Selisih Bunga dan Subsidi Selisih Bunga Tanpa Kombinasi IO-BP adalah %/th atau sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO)
 4. Suku Bunga Pasar untuk Skim Subsidi Uang Muka sesuai dengan yang berlaku pada Bank Pelaksana.
 5. Bunga diskonto (*discount rate*) untuk menentukan nilai saat ini dari subsidi adalah %/tahun atau sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO).
 6. Mengikuti semua ketentuan yang diberlakukan untuk pelaksanaan program, yang terdiri dari:
 - a. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Bersubsidi yang berlaku.
 - b. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor: 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat).

Demikian kami sampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan ini, terimakasih atas perhatiannya.

.....
Bank

Direktur.....

(.....)

Tembusan Kepada Yth. :

- Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat

Lampiran 1 Contoh Format B

Kop Surat Bank Pelaksana
(contoh Surat Permintaan Pembayaran Subsidi)

Nomor :
Lampiran :

Kepada Yth:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat
Kementerian Perumahan Rakyat
Jl. Raden Patah I No. 1
Kebayoran Baru – Jakarta Selatan

Perihal : Permintaan Pembayaran Subsidi Perumahan KPR Bersubsidi Tahun

Bersama ini kami mengajukan permintaan pembayaran subsidi KPR tahun dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah dana subsidi perumahan melalui KPR Bersubsidi yang diminta, dengan rincian sebagai berikut:

Kelompok Sasaran/ Penghasilan	KPR	
	(unit)	Dana Subsidi (Rp)
I		
II		
III		
Total		

- Penerima dana:
 - Nama Bank :
 - Nama rekening :
 - Nomor rekening :
 - NPWP :
- Lampiran terdiri dari:
 - Surat Pernyataan Verifikasi (Format B1)
 - Daftar Realisasi Debitur Program Bantuan Kredit Bersubsidi untuk Perumahan (Format D)
 - Kuitansi (Format C)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

PT Bank
Direktur Utama/Direksi/

(.....)

Tembusan Kepada Yth:

- Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat
- Deputi Menpera Bidang Pembiayaan
- Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
- Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian keuangan

Lampiran 1 Contoh Format B1

KOP PERBANKAN

SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
 Jabatan
 Alamat Kantor
 No. Telp/Fax.....Email.....

MENYATAKAN

1. Telah melaksanakan verifikasi untuk KPR Bersubsidi penerbitan periode sampai dengansejumlah debitur dengan daftar sebagaimana dalam lampiran.
2. Jenis verifikasi yang telah dilaksanakan adalah:
 - a. Pengecekan administrasi dengan melakukan pengecekan terhadap kesesuaian dan kelengkapan debitur meliputi:
 - 1) Identitas calon debitur penerima subsidi KPRSH.
 - 2) Surat keterangan penghasilan yang sah.
 - 3) Surat pernyataan belum memiliki rumah.
 - 4) Surat pernyataan belum pernah menerima subsidi perumahan.
 - 5) Surat pernyataan tidak akan memindahtangankan RSH sebelum 5 (lima) tahun.
 - 6) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi disertai surat pernyataan bahwa fotocopy SPT yang disampaikan sama dengan yang diserahkan ke Kantor Pajak.
 - 7) Akta Jual Beli (AJB) atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang disertai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - 8) Surat Pernyataan Debitur tentang kebenaran data dan dokumen yang diserahkan, dan telah melalui verifikasi dengan melakukan pengecekan dokumen-dokumen dimaksud secara formal.
 - b. Pemberian KPR Bersubsidi dimaksud telah melalui prosedur sebagai berikut:
 - 1) Wawancara terhadap debitur.
 - 2) Pemeriksaan fisik bangunan rumah sudah terbangun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

.....
 Yang membuat pernyataan

Materai secukupnya

Pejabat Bank
Penerbit Kredit

.....
 Tanda tangan & nama lengkap

Lampiran 1
Contoh Format B2

SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI KPR BERSUBSIDI

1. Telah dilaksanakan verifikasi administrasi untuk KPR Bersubsidi skim penerbitan untuk periode bulan tahun s/d bulan tahun sejumlah unit senilai Rp.....,- oleh pihak Bank jenis verifikasi yang telah dilaksanakan meliputi:
 - c. Pengocokan administrasi dengan melakukan pengecekan terhadap kesesuaian dan kelengkapan debitur meliputi:
 - 1) Identitas calon debitur penerima subsidi KPRSH.
 - 2) Surat keterangan penghasilan yang sah.
 - 3) Surat pernyataan belum memiliki rumah.
 - 4) Surat pernyataan belum pernah menerima subsidi perumahan.
 - 5) Surat pernyataan tidak akan memindahtangankan RSH sebelum 5 (lima) tahun.
 - 6) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi disertai surat pernyataan bahwa fotocopy SPT yang disampaikan sama dengan yang diserahkan ke Kantor Pajak.
 - 7) Akta Jual Beli (AJB)
 - 8) Surat Pernyataan Debitur tentang kebenaran data dan dokumen yang diserahkan dan telah melalui verifikasi dengan melakukan pengocokan dokumen-dokumen dimaksud secara formal.
 - d. Pemberian KPR Bersubsidi dimaksud telah melalui prosedur sebagai berikut:
 - 1) Wawancara terhadap debitur.
 - 2) Pemeriksaan fisik bangunan rumah sudah terbangun.
2. Menyetujui permohonan permintaan dana subsidi perumahan tahun penerbitan KPR Bersubsidi periode bulan tahun s/d bulan tahun sebagai berikut :

Kelompok Sasaran	Harga RSH Paling Banyak (Rp.)	KPR Bersubsidi				Subsidi Maksimum (Rp)
		Skim Subsidi (Rp)				
		Selisih Bunga		Uang Muka		
Unit	Subsidi (Rp)	Unit	Subsidi (Rp)			
I	55.000.000					8.500.000
	41.500.000					
	28.000.000					
II	55.000.000					11.500.000
	41.500.000					
	28.000.000					
III	55.000.000					14.500.000
	41.500.000					
	28.000.000					

Pemeriksaan yang dilakukan bersifat administratif dan tidak membebaskan penerima dana untuk diaudit oleh pihak yang berwenang serta bertanggung jawab penuh atas hasil audit.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen
Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat

Jakarta,
Pihak PT. Bank

.....

.....

.....

Lampiran 1
Contoh Format B3

**SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI DAN REKONSILIASI
KPR BERSUBSIDI**

1. Telah dilaksanakan verifikasi administrasi untuk KPR Bersubsidi penerbitan periode bulantahun s/d bulan tahun sejumlah Unit pada Tahun dan sesuai dengan Berita Acara Verifikasi Nomor :
-
 -

2. Telah melakukan pengecekan data dan perhitungan kembali atas jumlah subsidi yang telah diterima Bank untuk penerbitan KPR Bersubsidi tahun ke bulan tahun s/d bulan tahun sesuai daftar permohonan penarikan dana subsidi perumahan seperti pada format E1 yang diajukan oleh Pihak

2.1. Hasil Rekonsiliasi adalah sebagai berikut:

Bulan / Kolompok Sasaran	Jumlah Unit	Dana Bantuan Pemerintah 2009	Hasil Perhitungan Rekonsiliasi	Selisih
1	2	3	4	5=(4-3)
I				
II				
III				
Jumlah				

2.2. Menyetujui permohonan permintaan dana subsidi perumahan tahun ke penerbitan KPR Bersubsidi bulan tahun s/d bulan tahun sejumlah unit senilai Rp,- (terbilang) seperti pada format E2 sebagai berikut :

Bulan / Kolompok Sasaran	Jumlah Unit	Dana Bantuan Tahun Th 3 (2010)	Selisih Hasil Rekonsiliasi	Jumlah Yang Dibayar (Rp)
1	2	3	4	5=(4+3)
I				
II				
III				
Jumlah				

3. Pemeriksaan yang dilakukan bersifat administratif dan tidak membebaskan penerima dana untuk diaudit oleh pihak yang berwenang serta bertanggung jawab penuh atas hasil audit.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak PT.

Jakarta,
Kuasa Pengguna Anggaran
PPK Satker Kementerian Perumahan Rakyat

Lampiran 1
Contoh Format E

Kop Surat Bank Pelaksana
(contoh Surat Permintaan Rekonsiliasi dan Pembayaran Subsidi)

Nomor :
Lampiran :

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat
Kementerian Perumahan Rakyat
Jl. Raden Patah I No. 1
Kebayoran Baru – Jakarta Selatan

Perihal : Permintaan Rekonsiliasi dan Pembayaran Subsidi Perumahan tahun ke....(n) untuk penerbitan KPR Bersubsidi bulan tahun

Bersama ini kami sampaikan bahwa KPR Bersubsidi dengan skim subsidi IO-BP dikombinasikan dengan Selisih Bunga dan atau Subsidi Selisih Bunga tanpa kombinasi IO-BP Bank.....penerbitan bulan tahun telah memasuki tahun ke, untuk itu kami sampaikan permohonan pembayaran subsidi perumahan tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Jumlah subsidi perumahan yang telah diterima tahun ke(n-1) adalah Rp. (.....).
2. Jumlah subsidi perumahan yang seharusnya diterima tahun ke (n-1) adalah Rp..... (.....) dihitung dengan menggunakan suku bunga pasar = % dengan BI Rate rata-rata = % (rata-rata dari BI Rate bulan tahun s.d. bulan tahun) dan margin % (margin tetap =% dan margin variabel ...%) sehingga terdapat kekurangan/kelebihan bayar sebesar Rp. (.....) sebagaimana terlampir (Format E¹)
3. Permintaan pembayaran subsidi perumahan tahun ke (n) yang dihitung dengan menggunakan suku bunga pasar = % (BI Rate rata-rata + margin tetap) sebagaimana terlampir (Format E1) dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Kelompok Sasaran	Dana Bantuan / Subsidi Selisih Bunga					
	Jumlah Rumah (Unit)	Jumlah Dana Subsidi telah diterima Tahun (n-1) ...	Jumlah Dana Subsidi Seharusnya diterima Tahun (n-1)	Selisih Hasil Rekonsiliasi	Jumlah Dana subsidi Diminta Tahun (n) ...	Jumlah Dana Subsidi Diminta Dibayar Tahun (n) ...
1	3	4	5	6 = (4-5)	7	8 = (6 +7)
I						
II						
III						
Total						

4. Bersama ini kami mohon perkenan Bapak melakukan rekonsiliasi pembayaran subsidi perumahan tahun ke (n) tersebut

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

PT Bank
Direktur Utama/Direksi/

(.....)

Tembusan Kepada Yth:

1. Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat
2. Deputi Menpera Bidang Pembiayaan
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian keuangan

Kop Surat Bank Pelaksana

Nomor :
Lampiran :

Kepada Yth. :
Deputi Menpera Bidang Pembiayaan
Kementerian Perumahan Rakyat
Jl. Raden Patah I No. 1
Kebayoran Baru – Jakarta Selatan

Perihal : **Kesanggupan sebagai Bank Pelaksana KPRSH Bersubsidi**

Setelah mempelajari Program Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Syariah Bersubsidi, bersama ini kami sampaikan **Pernyataan Kesanggupan untuk berperan serta sebagai Lembaga Penerbit Pembiayaan KPRSH Bersubsidi**. Sesuai ketentuan yang diatur didalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat, kami bersedia:

1. Menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Kementerian Perumahan Rakyat tentang kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan subsidi perumahan,
2. Menunjuk Direktur untuk menandatangani PKO dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat dalam hal operasionalisasi pelaksanaan kebijakan subsidi perumahan (Surat Keputusan Pengangkatan Direksi terlampir),

dengan beberapa penjelasan sebagai berikut :

1. Jumlah KPR Syariah Bersubsidi yang akan diterbitkan untuk setiap kelompok sasaran adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah Rencana Penerbitan KPR Syariah Bersubsidi per tahun :

Kelompok Sasaran	Jumlah KPR Syariah Bersubsidi (UNIT/KK)
I	
II	
III	
Total	

- b. Terhadap jumlah rumah/KK (unit) yang tersebut pada angka 1.a di atas merupakan jumlah yang belum tetap/pasti sehingga pihak Bank Pelaksana masih dapat melakukan perubahan dengan penambahan/pengurangan sesuai kebutuhan.
2. Menyediakan Pokok Pembiayaan yang dibutuhkan untuk KPR Syariah Bersubsidi Rumah Sederhana Sehat (RSH).
3. Marjin untuk Skim Subsidi Uang Muka sesuai dengan yang berlaku pada Bank.
4. Mengikuti semua ketentuan yang diberlakukan untuk pelaksanaan program, yang terdiri dari:
 - a. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Syariah Bersubsidi yang berlaku
 - b. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor: 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat).

Demikian kami sampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan ini, terimakasih atas perhatiannya.

.....
Bank
Direktur
(.....)

Tembusan Kepada Yth. :

- Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat

Kop Surat Bank Pelaksana
(contoh Surat Permintaan Pembayaran Subsidi)Nomor
LampiranKepada Yth:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat
Kementerian Perumahan Rakyat
Jl. Raden Patah I No. 1
Kebayoran Baru – Jakarta Selatan

Perihal : Permintaan Pembayaran Subsidi Perumahan KPR Syariah Bersubsidi Tahun

Bersama ini kami mengajukan permintaan pembayaran subsidi KPR Syariah tahun dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah dana subsidi perumahan melalui KPR Syariah Bersubsidi yang diminta, dengan rincian sebagai berikut:

Kelompok Sasaran/ Penghasilan	KPR Syariah	
	(unit)	Dana Subsidi (Rp)
I		
II		
III		
Total		

2. Penerima dana:
 - Nama Bank :
 - Nama rekening :
 - Nomor rekening :
 - NPWP :
3. Lampiran terdiri dari:
 - Surat Pernyataan Verifikasi (Format B1)
 - Daftar Realisasi Nasabah Program Bantuan Kredit Bersubsidi untuk Perumahan (Format D)
 - Kuitansi (Format C)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

PT Bank
Direktur Utama/Direksi/

{.....}

Tembusan Kepada Yth:

1. Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat
2. Deputi Menpera Bidang Pembiayaan
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian keuangan

Lampiran 2 Contoh Format B1

KOP PERBANKAN

SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Jabatan :
 Alamat Kantor :
 No. Telp/Fax..... Email.....

MENYATAKAN

1. Telah melaksanakan verifikasi untuk KPR Syariah Bersubsidi penerbitan periode sampai dengan sejumlah nasabah dengan daftar sebagaimana dalam lampiran.
2. Jenis verifikasi yang telah dilaksanakan adalah:
 - a. Pengecekan administrasi dengan melakukan pengecekan terhadap kesesuaian dan kelengkapan nasabah meliputi:
 - 1) Identitas calon nasabah penerima subsidi KPRSH.
 - 2) Surat keterangan penghasilan yang sah.
 - 3) Surat pernyataan belum memiliki rumah.
 - 4) Surat pernyataan belum pernah menerima subsidi perumahan.
 - 5) Surat pernyataan tidak akan memindahtangankan RSH sebelum 5 (lima) tahun.
 - 6) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi disertai surat pernyataan bahwa fotocopy SPT yang disampaikan sama dengan yang diserahkan ke Kantor Pajak.
 - 7) Akta Jual Beli (AJB).
 - 8) Surat Pernyataan Nasabah tentang kebenaran data dan dokumen yang diserahkan dan telah melalui verifikasi dengan melakukan pengecekan dokumen-dokumen dimaksud secara formal.
 - b. Pemberian KPR Syariah Bersubsidi dimaksud telah melalui prosedur sebagai berikut:
 - 1) Wawancara terhadap nasabah.
 - 2) Pemeriksaan fisik bangunan rumah sudah terbangun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

.....
 Yang membuat pernyataan

Materai
 secukupnya

Pejabat Bank
 Penerbit Penbiayaan

.....
 Tanda tangan & nama lengkap

**SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI
KPR SYARIAH BERSUBSIDI**

1. Telah dilaksanakan verifikasi administrasi untuk KPR Syariah Bersubsidi skim penerbitan untuk periode bulan tahun s/d bulan tahun sejumlah unit senilai Rp.....,- oleh pihak Bank jenis verifikasi yang telah dilaksanakan meliputi:
- c. Pengecekan administrasi dengan melakukan pengecekan terhadap kesesuaian dan kelengkapan debitur meliputi:
- 1) Identitas calon debitur penerima subsidi KPRSH.
 - 2) Surat keterangan penghasilan yang sah.
 - 3) Surat pernyataan belum memiliki rumah.
 - 4) Surat pernyataan belum pernah menerima subsidi perumahan.
 - 5) Surat pernyataan tidak akan memindahtangankan RSH sebelum 5 (lima) tahun.
 - 6) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi disertai surat pernyataan bahwa fotocopy SPT yang disampaikan sama dengan yang diserahkan ke Kantor Pajak.
 - 7) Akta Jual Beli (AJB) atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang disertai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST). Surat Pernyataan Debitur tentang kebenaran data dan dokumen yang diserahkan dan telah melalui verifikasi dengan melakukan pengecekan dokumen-dokumen dimaksud secara formal.
- d. Pemberian KPR Syariah Bersubsidi dimaksud telah melalui prosedur sebagai berikut:
- 1) Wawancara terhadap debitur.
 - 2) Pemeriksaan fisik bangunan rumah sudah terbangun.
2. Menyetujui permohonan permintaan dana subsidi perumahan tahun penerbitan KPR Syariah Bersubsidi periode bulan tahun s/d bulan tahun sebagai berikut:

Kelompok Sasaran	KPR Syariah Bersubsidi			Subsidi Maksimum (Rp)
	Harga KPR Paling Banyak (Rp.)	Skim Subsidi (Rp)		
		Uang Muka		
		Unit	Subsidi (Rp)	
I	55.000.000			8.500.000
	41.500.000			
	28.000.000			
II	55.000.000			11.500.000
	41.500.000			
	28.000.000			
III	55.000.000			14.500.000
	41.500.000			
	28.000.000			

Pemeriksaan yang dilakukan bersifat administratif dan tidak membebaskan penerima dana untuk diaudit oleh pihak yang berwenang serta bertanggung jawab penuh atas hasil audit.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen
Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat

Jakarta,
Pihak PT. Bank

.....
.....

.....

Cerita Pormal D

1. Nama: ...
 2. NPM: ...
 3. ...

1. Nama: ...
 2. NPM: ...
 3. ...

No.	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Date		Date		Date		Date		Date		
											Month	Year	Month	Year	Month	Year	Month	Year	Month	Year	
1
...

1. Nama: ...
 2. NPM: ...
 3. ...

1. Nama: ...
 2. NPM: ...
 3. ...

Kop Surat Bank Pelaksana

Nomor :
Lampiran :

Kepada Yth. :
Deputi Menpera Bidang Pembiayaan
Kementerian Perumahan Rakyat
Jl. Raden Patih I No 1
Kebayoran Baru – Jakarta Selatan

Perihal : **Kesanggupan sebagai Bank Pelaksana KPRSH Bersubsidi**

Setelah mempelajari Program Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Sarusuna Bersubsidi, bersama ini kami sampaikan **Pernyataan Kesanggupan untuk berperan serta sebagai Lembaga Penerbit Kredit KPRSH Bersubsidi**. Sesuai ketentuan yang diatur didalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat, kami bersedia:

1. Menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Kementerian Perumahan Rakyat tentang kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan subsidi perumahan,
2. Menunjuk Direktur untuk menandatangani PKO dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat dalam hal operasionalisasi pelaksanaan kebijakan subsidi perumahan (Surat Keputusan Pengangkatan Direksi terlampir),

dengan beberapa penjelasan sebagai berikut :

1. Jumlah KPR Sarusuna Bersubsidi yang akan diterbitkan untuk setiap kelompok sasaran adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah Rencana Penerbitan KPR Sarusuna Bersubsidi per tahun :

Kelompok Sasaran	Jumlah KPR Sarusuna Bersubsidi (UNIT/KK)
I	
II	
III	
Total	

- b. Terhadap jumlah rumah/KK (unit) yang tersebut pada angka 1 a di atas merupakan jumlah yang belum tetap/pasti sehingga pihak Bank Pelaksana masih dapat melakukan perubahan dengan penambahan/pengurangan sesuai kebutuhan.
2. Menyediakan Pokok Pinjaman yang dibutuhkan untuk KPR Sarusuna Bersubsidi.
3. Margin Bunga Pasar dan Bunga per tahun yang akan diterapkan untuk menentukan Suku Bunga Pasar dalam Skim Subsidi IO-BP dengan Kombinasi Selisih Bunga dan Subsidi Selisih Bunga Tanpa Kombinasi IO-BP adalah %/Th atau sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO)
4. Suku Bunga Pasar Maksimum untuk Skim Subsidi Uang Muka adalah sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO).
5. Bunga diskonto (*discount rate*) untuk menentukan nilai saat ini dari subsidi adalah %/tahun atau sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO).
6. Mengikuti semua ketentuan yang diberlakukan untuk pelaksanaan program, yang terdiri dari:
 - a. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Sarusuna Bersubsidi yang berlaku.
 - b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat.

Demikian kami sampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan ini, terimakasih atas perhatiannya.

.....
Bank

Direktur

(.....)

Tembusan Kepada Yth :

- Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat

Lampiran 3 Contoh Format B

Kop Surat Bank Pelaksana
(contoh Surat Permintaan Pembayaran Subsidi)

Nomor :
Lampiran :

Kepada Yth:

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat
Kementerian Perumahan Rakyat
Jl. Raden Patah I No. 1
Kebayoran Baru – Jakarta Selatan

Perihal : Permintaan Pembayaran Subsidi Perumahan KPR Sarusuna Bersubsidi Tahun

Bersama ini kami mengajukan permintaan pembayaran subsidi KPR Sarusuna Bersubsidi tahun dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah dana subsidi perumahan melalui KPR Sarusuna Bersubsidi yang diminta, dengan rincian sebagai berikut:

Kelompok Sasaran/ Penghasilan	KPR Sarusuna	
	(unit)	Dana Subsidi (Rp)
I		
II		
III		
Total		

- Penerima dana:
 - Nama Bank
 - Nama rekening
 - Nomor rekening
 - NPWP
- Lampiran terdiri dari:
 - Surat Pernyataan Verifikasi (Format B)
 - Kuitansi (Format C)
 - Daftar Realisasi Debitur Program Bantuan Kredit Bersubsidi untuk Perumahan (Format D)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

PT Bank
Direktur Utama/Direksi/

(.....)

Tembusan Kepada Yth:

- Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat
- Deputi Menpera Bidang Pembiayaan
- Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
- Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian keuangan

Lampiran 3 Contoh Format B3

**SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI DAN REKONSILIASI
KPR SARUSUNA BERSUBSIDI**

1. Telah dilaksanakan verifikasi administrasi untuk KPR Sarusuna Bersubsidi penerbitan periode bulantahun s/d bulan tahun sejumlah Unit pada Tahun dan sesuai dengan Berita Acara Verifikasi Nomor :
-
 -

2. Telah melakukan pengecekan data dan perhitungan kembali atas jumlah subsidi yang telah diterima Bank untuk penerbitan KPR Sarusuna Bersubsidi tahun ke bulan tahun s/d bulan tahun sesuai daftar permohonan penarikan dana subsidi perumahan seperti pada format E1 yang diajukan oleh Pihak.....
- 2.1. Hasil Rekonsiliasi adalah sebagai berikut:

Bulan / Kolompok Sasaran	Jumlah Unit	Dana Bantuan Pemerintah 2009	Hasil Perhitungan Rekonsiliasi	Selisih
1	2	3	4	5=(4-3)
I				
II				
III				
Jumlah				

- 2.2. Menyetujui permohonan permintaan dana subsidi perumahan tahun ke penerbitan KPR Sarusuna Bersubsidi bulan tahun s/d bulan tahun sejumlah unit senilai Rp,- (terbilang) seperti pada format E2 sebagai berikut :

Bulan / Kolompok Sasaran	Jumlah Unit	Dana Bantuan Tahun Th 3 (2010)	Selisih Hasil Rekonsiliasi	Jumlah Yang Dibayar (Rp)
1	2	3	4	5=(4+3)
I				
II				
III				
Jumlah				

3. Pemeriksaan yang dilakukan bersifat administratif dan tidak membebaskan penerima dana untuk diaudit oleh pihak yang berwenang serta bertanggung jawab penuh atas hasil audit.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak PT.

Jakarta,
Kuasa Pengguna Anggaran
PPK Satker Kementerian Perumahan Rakyat

Kop Surat Bank Pelaksana
(contoh Surat Permintaan Rekonsiliasi dan Pembayaran Subsidi)

Nomor
Lampiran :

Kepada Yth:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat
Kementerian Perumahan Rakyat
Jl. Raden Patah I No. 1
Kebayoran Baru – Jakarta Selatan

Perihal : Permintaan Rekonsiliasi dan Pembayaran Subsidi Perumahan tahun ke.....(n)
untuk penerbitan KPR Sarusuna Bersubsidi bulan tahun

Bersama ini kami sampaikan bahwa KPR Sarusuna Bersubsidi dengan skem subsidi IO-BP dikombinasikan dengan Selisih Bunga dan atau Subsidi Selisih Bunga tanpa kombinasi IO-BP Bank.....penerbitan bulan tahun telah momasuki tahun ke, untuk itu kami sampaikan permohonan pembayaran subsidi perumahan tersebut, dengan penjeftasan sebagai berikut:

1. Jumlah subsidi perumahan yang telah diterima tahun ke(n-1) adalah Rp. (.....).
2. Jumlah subsidi perumahan yang seharusnya diterima tahun ke (n-1) adalah Rp..... (.....) dihitung dengan menggunakan suku bunga pasar = % dengan BI Rate rata-rata = % (rata-rata dan BI Rate bulan tahun s.d. bulan tahun) dan margin % (margin tetap =% dan margin variabel%) sehingga terdapat kekurangan/kelebihan bayar sebesar Rp. (.....) sebagaimana terlampir (Format D1)
3. Permintaan pembayaran subsidi perumahan tahun ke (n) yang dihitung dengan menggunakan suku bunga pasar = % (BI Rate rata-rata + margin tetap) sebagaimana terlampir (Format D2) dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Kelompok Sasaran	Jumlah Sarusuna (Unit)	Dana Bantuan / Subsidi Selisih Bunga				
		Jumlah Dana Subsidi telah diterima Tahun (n-1) ...	Jumlah Dana Subsidi Seharusnya diterima Tahun (n-1)	Selisih Hasil Rekonsiliasi	Jumlah Dana subsidi Diminta Tahun (n)	Jumlah Dana Subsidi Diminta Dibayar Tahun (n) ..
1	3	4	5	6 = (4-5)	7	8 = (6 +7)
I						
II						
III						
TOTAL						

4. Bersama ini kami mohon perkenan Bapak melakukan rekonsiliasi pembayaran subsidi perumahan tahun ke ... (n) tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

PT Bank
Direktur Utama/Direksi/
(.....)

- Tembusan Kepada Yth:
1. Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat
 2. Deputi Menpera Bidang Pembiayaan
 3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
 4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian keuangan

Lampiran 4
Contoh Format A

Kop Surat Bank Pelaksana

Nomor
Lampiran

Kepada Yth. :
Deputi Menpera Bidang Pembiayaan
Kementerian Perumahan Rakyat
Jl. Raden Patah I No. 1
Kebayoran Baru – Jakarta Selatan

Perihal : **Kesanggupan sebagai Bank Pelaksana KPRSH Bersubsidi**

Setelah mempelajari Program Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi, bersama ini kami sampaikan **Pernyataan Kesanggupan untuk berperan serta sebagai Lembaga Penerbit Pembiayaan KPRSH Bersubsidi**. Sesuai ketentuan yang diatur didalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat, kami bersedia:

1. Menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Kementerian Perumahan Rakyat tentang kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan subsidi perumahan,
2. Menunjuk Direktur ... untuk menandatangani PKO dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat dalam hal operasionalisasi pelaksanaan kebijakan subsidi perumahan (Surat Keputusan Pengangkatan Direksi terlampir),

dengan beberapa penjelasan sebagai berikut :

1. Jumlah KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi yang akan diterbitkan untuk setiap kelompok sasaran adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah Rencana Penerbitan KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi per tahun :

Kelompok Sasaran	Jumlah KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi (unit/KK)
I	
II	
III	
Total	

- b. Terhadap jumlah rumah/KK (unit) yang tersebut pada angka 1.a di atas merupakan jumlah yang belum tetap/pasti sehingga pihak Bank Pelaksana masih dapat melakukan perubahan dengan penambahan/pengurangan sesuai kebutuhan.
2. Menyediakan Pokok Pembiayaan yang dibutuhkan untuk KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi.
3. Tingkat marjin per tahun untuk KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO).
4. Mengikuti semua ketentuan yang diberlakukan untuk pelaksanaan program, yang terdiri dari:
 - a. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi yang berlaku.
 - b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat.

Demikian kami sampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan ini, terimakasih atas perhatiannya.

.....
Bank
Direktur
(.....)

Tembusan Kepada Yth. :

- Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat

Lampiran 4
Contoh Format B

Kop Surat Bank Pelaksana
(contoh Surat Permintaan Pembayaran Subsidi)

Nomor :
Lampiran :

Kepada Yth

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat
Kementerian Perumahan Rakyat
Jl. Raden Patah I No. 1
Kebayoran Baru – Jakarta Selatan

Perihal : Permintaan Pembayaran Subsidi Perumahan KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi Tahun

Bersama ini kami mengajukan permintaan pembayaran subsidi KPR Sarusuna Syariah tahun dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah dana subsidi perumahan melalui KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi yang diminta, dengan rincian sebagai berikut:

Kelompok Sasaran/ Penghasilan	KPR Sarusuna Syariah	
	(unit)	Dana Subsidi (Rp)
I		
II		
III		
Total		

- Penerima dana:
 - Nama Bank
 - Nama rekening
 - Nomor rekening
 - NPWP
- Lampiran terdiri dari:
 - Surat Pernyataan Telah Diverifikasi (Format B)
 - Kuitansi (Format C)
 - Daftar Realisasi Nasabah Program Bantuan Pembiayaan Bersubsidi untuk Perumahan (Format D)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

PT Bank
Direktur Utama/Direksi/

(.....)

Tembusan Kepada Yth:

- Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat
- Deputi Menpera Bidang Pembiayaan
- Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
- Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian keuangan

Lampiran 4 Contoh Format E

Kop Surat Bank Pelaksana
(contoh Surat Permintaan Pembayaran Subsidi)

Nomor
Lampiran :

Kepada Yth:

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat
 Kementerian Perumahan Rakyat
 Jl. Raden Patah I No. 1
 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan

Perihal : Pembayaran Subsidi Perumahan tahun ke.....(n) untuk penerbitan KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi bulan tahun

Bersama ini kami sampaikan bahwa KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi dengan skim subsidi angsuran Bank.....penerbitan bulan ... tahun telah memasuki tahun ke untuk itu kami sampaikan permohonan pembayaran subsidi perumahan tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut

Kelompok Sasaran	KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi	
	(unit)	Jumlah Subsidi Angsuran Tahun ke (Rp)
I		
II		
III		
Total		

Bersama ini kami mohon perkenan Bapak melakukan rekonsiliasi permintaan pembayaran subsidi perumahan tahun ke ... (n) tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

PT Bank
Direktur Utama/Direksi/

(.....)

Tembusan Kepada Yth:

1. Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat
2. Deputi Menpera Bidang Pembiayaan
3. Direktur Jenderal Perberdaharaan, Kementerian Keuangan
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian keuangan